



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA

NOMOR 675 TAHUN 2024

TENTANG

BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;

b. bahwa untuk melakukan Penambahan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa tahun 2024 yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan, pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/ atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan, pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Bahan Kampanye Tambahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 672 Tahun 2024 tentang Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024;
6. Berita Acara Nomor : 323/PL.02.4-BA/7603/2024 tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Tambahan Dan Alat Peraga Kampanye Tambahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Pada Bupati dan Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd,
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Lampiran:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa
Nomor 675 Tahun 2024
Tentang
Bahan Kampanye Tambahan Pada Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024.

Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Mamasa Tahun 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
ALAT PERAGA			
1	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gram	6 Lember/Paslon
		Ukuran : 3 x 4 m	
		Cetakan: Vertikal, berwarna satu muka (4/0)	
		Finising:Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet)	
2	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gram	4 Buah/Desa/Paslon
		Ukuran : 1 x 4 m	
		Cetakan: Horisontal, berwarna satu muka (4/0)	
		Finising:Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet)	
3	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gram	40 Buah/Kecamatan /Paslon
		Ukuran : 3 m x 0,8 m	
		Cetakan: Vertikal, berwarna satu muka (4/0)	
		Finising:Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet)	
BAHAN KAMPANYE			
1	Selebaran (Flayer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3.000 Lembar/Paslon
		Ukuran: 8,25 x 21 cm	
		Cetakan: Berwarna, 2 muka (4/4)	
2	Brosur (Leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3.000 Lembar/Paslon
		Ukuran: Posisi Terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi Terlipat 21 cm x 10 cm	
		Cetakan: Berwana, 2 Muka (4/4)	
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3.000 Lembar/Paslon
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	
		Cetakan : Berwana, 1 muka (4/0)	

4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	3.000 Lembar/Paslon
		Ukuran : 40 cm x 60 cm	
		Cetakan : Berwarna, 1 muka (4/0)	

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
ttd,
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Yenny LB